



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga April tahun dua ribu dua puluh empat dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. BSI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Baraas, S.H.,M.Si, Advokat yang berkantor di XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. BSI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan perdamaian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) menyatakan akan menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan kekeluargaan dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

**Pasal 2**

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menuai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama (Gono-Gini), yang berupa:

- a. Sebidang tanah kering beserta bangunan dan beserta perabotannya (tanah perumahan seluas XXX dengan nomor NIB XXX NOMOR Surat ukur XXX dan nomor peta pendaftaran: XXX terletak di desa pesanggaran dengan batas-batas:
  - Utara: sempadan saluran air/jalan
  - Selatan: jalan
  - Barat: rumah deng XXX
  - Selatan: lahan dengan nomor XXX

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat rumah tersebut akan diberikan kepada Penggugat;

- b. Satu unit mobil jenis mitsubitshi X Pander 1.5 Ultimate-L warna hitam mika tahun XXX dengan nomor surat tanda nomor kendaraan bermotor XXX dan nomor XXX, dengan Nomor polisi XXX

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat mobil tersebut akan diberikan kepada Tergugat;

- c. Satu unit sepeda motor jenis XXX tahun XXX warna putih hitam dengan nomor BPKB XXX dengan Nomor Polisi XXX

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat motor tersebut akan diberikan kepada Penggugat;

- d. Satu unit sepeda gunung

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat sepeda gunung tersebut akan diberikan kepada Tergugat;

- e. Pembayaran/pelunasan hutang (cicilan rumah) dengan seluas  $\pm$  84 M<sup>2</sup> XXX dengan nomor NIB XXX Surat ukur XXXpesanggaran/2013 dan nomor peta pendaftaran: XXX terletak di desa pesanggaran (pada Poin A) yang ada di bank BTN, akan diangsur oleh Tergugat sampai lunas;

- f. Pelunasan/cicilan mobil (pada poin b) jenis mitsubitshi X Pander 1.5 Ultimate-L warna hitam mika tahun XXX dengan nomor surat tanda

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan bermotor XXX dan nomor XXX, dengan Nomor polisi P XXX akan ditanggung/diangsur oleh Penggugat sampai lunas.

## Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat (Penggugat dan Tergugat), pada tanggal 27 Maret 2024 Tergugat akan keluar meninggalkan rumah tersebut dan Penggugat akan menyerahkan surat kendaraan (STNK);

## Pasal 4

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

## Pasal 5

Bahwa setelah para pihak (Penggugat dan Tergugat) menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

## Pasal 6

Bahwa, para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## PUTUSAN

Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) *H.I.R.*, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana surat Perjanjian Perdamaian di atas, maka kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dihukum untuk menaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *H.I.R.*, bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, sedangkan tidak ada kesepakatan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan, maka Majelis Hakim menentukan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2024 tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1. 932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA Bwi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.762.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.932.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA Bwi.